



SALINAN

BUPATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TOBA
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN KEBUTUHAN
STRATEGIS LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM BERSUBSIDI
DI KABUPATEN TOBA TAHUN 2021

BUPATI TOBA,

- Menimbang : a. dbahwa dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat yang strategi perlu dijaga stabilitas harga dan ketersediaan Gas Tabung 3 (tiga) kilogram bersubsidi bagi masyarakat;
- b. bahwa untuk menjaga stabilitas harga dan persediaan atas ketersediaan kebutuhan strategis Gas Tabung 3 (tiga) kilogram bersubsidi perlu dilakukan survei dan pemantauan ke pasar dengan melakukan tindakan dan upaya sesuai ketentuan;
- c. bahwa untuk melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebutuhan strategis Gas Tabung 3 (tiga) kilogram bersubsidi bagi masyarakat maka perlu dibentuk Tim yang melibatkan Instansi terkait Tahun 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Toba.
- Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
- 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas tabung 3 (Tiga) Kilogram;
4. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG tertentu;

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquefied Petroleum Gas Tertentu di Daerah;
7. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 511.1/2389 tentang Antisipasi Kenaikan Harga;
8. Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 158 Tahun 2015 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 kg di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2015;
Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Toba Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2021.

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 027/1696/SJ tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TOBA TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN KEBUTUHAN STRATEGIS LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM BERSUBSIDI DI KABUPATEN TOBA TAHUN 2021.

KESATU : Susunan Tim adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas :
g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebutuhan strategis LPG bersubsidi di Kabupaten Toba;
h. memastikan ketersediaan LPG bersubsidi dalam rangka perayaan hari-hari besar keagamaan bagi masyarakat;
i. melakukan survei pengawasan, pengendalian dan pendistribusian LPG bersubsidi;
j. melaksanakan koordinasi dengan instansi lainnya terkait ketersediaan LPG;
k. menyampaikan rekomendasi tindak lanjut atas ketersediaan LPG kepada atasan dan instansi terkait lainnya;
l. membuat laporan dan menyampaikan hasil pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebutuhan strategis.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Toba melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sekretariat Daerah Kode Rekening 4.01.03.2.01.03.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balige
Pada tanggal 11 Januari 2021

BUPATI TOBA
Cap/Dto
DARWIN SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA

LUKMAN J. SIAGIAN, SH
PEMBINA

NIP. 19750804 200502 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Utara
2. Ketua DPRD Kabupaten Toba
3. Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Satuan Reskrim Polisi Resort Kabupaten Toba
4. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Toba
5. Inspektur Kabupaten Toba
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toba
7. GM.PT.Pertamina Region I Sibolga
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TOBA

NOMOR : 29 TAHUN 2021

TANGGAL : 11 Januari 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN KEBUTUHAN STRATEGIS LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM BERSUBSIDI DI KABUPATEN TOBA

SUSUNAN TIM MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN KEBUTUHAN STRATEGIS LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM BERSUBSIDI DI KABUPATEN TOBA TAHUN 2021

- Penanggungjawab : Bupati Toba
Pengarah : Wakil Bupati Toba
Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Toba
Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Toba
Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Toba
Anggota :
1. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Keuangan, Sumber Daya Alam dan Aset Kabupaten Toba.
 2. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Toba.
 3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Toba
 4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba
 5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Toba
 6. Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Satuan Reskrim Polisi Resort Kabupaten Toba
 7. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Toba
 8. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Toba
 9. Kepala Bidang Kewaspadaan Ketahanan Nasional dan Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba.
 10. Kasubbag Bina Pertanian dan Perdagangan Bagian Perekonomian Setdakab Toba
 11. Kasubbag Prasarana Perekonomian Bagian Perekonomian Setdakab Toba.
 12. Kasubbag Penanaman Modal, Industri dan Pariwisata Bagian Perekonomian Setdakab Toba.
 13. Pandapotan Tambun, ST (Staf Bagian Perekonomian Setdakab Toba)
 14. Verawaty Sagala, SE (Staf Bagian Perekonomian Setdakab Toba)
 15. Erina Siahaan (Staf Bagian Perekonomian Setdakab Toba)
 16. Meliwati Pakpahan (Staf Bagian Perekonomian Setdakab Toba)
- Staf Sekretariat : 1. Verawati Siagian (Staf Bagian Perekonomian Setdakab Toba)
2. Mei Munthe (Adc. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Toba)

BUPATI TOBA
Cap/Dto
DARWIN SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA

LUKMAN J. SIAGIAN, SH
PEMBINA

NIP. 19750804 200502 1 002

